

PENOLAKAN KUA TERHADAP PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH JANDA HAMIL DALAM KACAMATA MAŞLAĦAH

Muhammad Bisri Mustofa

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo

Email: mbisrimuztofa@gmail.com

Abstract

This research is about the refusal of KUA in Pulung sub-district to register marriages because sirri marriages are pregnant. The purpose of this study is to explain the maşlahah review of the refusal of the Pulung District KUA for the application for marriage registration in a pregnant condition and to explain the siri marital status of the marriage registrar in the maşlahah review. This research is fieldresearch with a qualitative approach. While the data collection techniques using observation, interviews, and documentation. From this study, it can be concluded that the refusal is included in the maşlahah ājjiyah because when registering the marriage, the divorce certificate only came out 3 (three) months before the marriage registration to KUA Pulung, while MY was 6 (six) months pregnant. This study also succeeded in finding that the unregistered marriage registrar's marital status (MY and MA) caused more harm than maşlahah. Because with the implementation of a serial marriage before taking care of her divorce with her first husband to the Religious Courts, the status and lineage of the child in the womb is unclear. This violates the maşlahah arūriyah in terms of maintaining offspring.

Keyword: Maşlahah, Pregnant, Registration Application

Abstrak

Penelitian ini mengenai penolakan KUA kecamatan Pulung terhadap pencatatan nikah karena nikah sirri dalam kondisi hamil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan maşlahah terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil dan menjelaskan status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan maşlahah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penolakan tersebut termasuk maşlahah ħājiyah karena saat mendaftarkan pernikahannya, akta cerai baru keluar yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran perkawinan ke KUA Pulung, Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan siri sebelum mengurus perceraianya dengan suami pertama ke Pengadilan Agama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar maşlahah đarūriyah dalam hal memelihara keturunan.

Kata kunci: Hamil, Maşlahah, Nikah Siri, Permohonan Pencatatan.

PENDAHULUAN

Definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dicantumkan dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Definisi Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Agar suatu perkawinan terjamin kepastian hukumnya maka harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Begitu juga mengenai perceraian, agar suatu perceraian terjamin kepastian hukumnya, maka harus segera didaftarkan ke Pengadilan, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1). Apabila sepasang suami isteri telah bercerai maka berlaku masa *'iddah*. Masa *'iddah* diartikan sebagai masa tunggu bagi perempuan yang telah diceraikan suaminya. Masa *'iddah* ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

Apabila ketentuan diatas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan *madharat* dikemudian hari seperti penolakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menikahkan wanita hamil. seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Pulung yang mana terdapat sepasang suami isteri ayng ingin mendaftarkan perkawinannya ke KUA Pulung namun di tolak oleh KUA Pulung dengan alasan calon isteri masih harus menjalani masa *'iddah* hamil. berdasarkan wawancara awal dan dicocokkan dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo dapat diketahui kronologi perkaranya bahwa, calon isteri (MY) berstatusjanda, yang mana sebelumnya telah menikah dengan DA (suami pertama) pada tahun 2018, kemudian pada bulan Mei 2020 MY dan DA bercerai namun perceraianya belum didaftarkan ke Pengadilan. Setelah bercerai secara lisan antara MY dan DA sudah tidak saling bertemu maupun berhubungan lagi. Lima bulan setelah perceraian tersebut kemudian MY menikah siri dengan MA pada bulan September 2020. Setelah menikah siri, 1 (satu) bulan kemudian ternyata MY

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal I.

² Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 3.

hamil dengan MA. Setelah diketahui hamil kemudian MY mengurus perceraianya dengan DA ke Pengadilan Agama Ponorogo yang kemudian di Putuskan pada 18 November 2020. Dua minggu kemudian akta cerai antara MY dan DA keluar yaitu pada 3 Desember 2021. Tiga bulan setelah akta cerai keluar, kemudian MY mendaftarkan pernikahannya dengan MA yang sebelumnya telah menikah siri ke KUA Pulung, namun ditolak oleh KUA Pulung dengan alasan MY harus menjalani masa iddah sampai ia melahirkan karena pada saat mendaftarkan pernikahannya ke KUA, MY tengah hamil 6 (enam) bulan namun akta cerai baru keluar 3 (tiga) bulan yang lalu. Sehingga KUA beranggapan bahwa MY hamil dengan suami pertamanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *maṣlaḥah*, yang mana *maṣlaḥah* merupakan suatu metode analisa yang digunakan para ulama *ushul* dalam menetapkan hukum (*istinbāḥ*) dalam hukum Islam yang persoalannya tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis, dengan pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.³ *Maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu *maṣlaḥah zarūriyyah*, *maṣlaḥah ḥājjiyyah*, dan *maṣlaḥah taḥsīniyyah*.⁴ Alasan dipilihnya teori *maṣlaḥah* karena jika dilihat dari konteks *maṣlaḥah mursalah* dengan ditolaknya pencatatan nikah janda hamil tersebut akan mendatangkan *maṣlaḥah* atau madharat yang lebih besar.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai rujukan diantaranya adalah: *Pertama*, Ahmad Afandi Badru Utami (IAIN Ponorogo, 2017) dengan judul, "*Studi Kasus Terhadap 'Iddah Janda Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*". *Kedua*, Zainul Arifin (IAIN Salatiga, 2015) dengan judul, "*Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*". *Ketiga*, Siswanto (STAIN Kudus, 2017), dengan judul, "*Penolakan Terhadap Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus)*".

Dari beberapa telaah pustaka tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan ketiganya adalah sama-sama meneliti penolakan KUA dalam menikahkan wanita hamil, yang mana ketika wanita yang hamil akan mendaftarkan pernikahannya harus menunggu sampai anak yang didalam kandungan lahir. Penelitian tersebut juga sama-sama penelitian lapangan. Kemudian perbedaannya dari ketiga penelitian tersebut adalah teori yang digunakan yaitu teori Hukum Islam sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori *maṣlaḥah*, dalam penelitian Afandi metode wawancara yang digunakan dalam penelitian afandi merupakan wawancara terstruktur yang

³ Misran, "*Al-Maṣlaḥah Mursalah* (Suatu Metodologi dalam Menyelesaikan Persoalan hukum Kontemporer)", *fikih*, 1 (2015), 18.

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "*Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*", *Ilmu Ekonomi Islam*, 01 (2018), 120.

berbeda dengan wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara semi terstruktur dimana dalam wawancara ini informan akan lebih leluasa mengutarakan argumen dan menceritakan kronologinya dengan lebih lengkap namun tetap sesuai pedoman wawancara. Lokasi yang menjadi penelitian juga berbeda-beda baik dari satu penelitian maupun penelitian lainnya.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah: tinjauan *maşlahah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil dan status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan *maşlahah*? Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis berupa induktif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang lokasinya berada di Jl. Halim Perdana Kusuma, No. 21, Pulung, Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Penggalan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena penelitian ini merupakan studi kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Pulung, maka yang menjadi informannya adalah staff KUA Kecamatan Pulung, serta Pemohon Pencatat Nikah.⁵ Analisis yang digunakan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Suatu perkawinan akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut. Sedangkan rukun perkawinan itu ada 5, yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, wali nikah, dan ijab Kabul. Jumhur ulama juga sepakat bahwa rukun pernikahan ada lima macam.

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

⁵ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 113.

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tidak akan sah sehingga dianggap zina.⁸

Sedangkan syarat perkawinan diantaranya adalah: 1) Bagi calon suami syaratnya: beragama Islam, jelas bahwa calon suami adalah laki-laki, jelas orangnya, memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan; 2) Calon isteri syaratnya adalah: beragama Islam, jelas bahwa dia perempuan bukan *huntsa* (banci), jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan; 3) Wali nikah syaratnya: orang *mukallaf*, muslim, berakal sehat, laki-laki, dan adil,⁹ 4) dua orang saksi syaratnya: Islam, berakal sehat dewasa, adil, dapat mendengar dengan jelas; 5) Ijab dan Kabul syaratnya: adanya perkataan mengawinkan dari wali nikah, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki, memakai kata-kata nikah atau *tazwīj* atau terjemahan lain yang memiliki makna sama, antara ijab dan Kabul harus bersambung, ijab dan Kabul jelas maknanya, orang mengucapkan ijab dan Kabul tidak sedang ihram, pengucapan ijab dan Kabul berada dalam satu majelis.¹⁰

Agar suatu pernikahan terjamin kepastian hukumnya, maka suatu perkawinan harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat

(1) yang menjelaskan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Pencatatan pernikahan ini bertujuan sebagai tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri dan anak, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak yang timbul akibat pernikahan yang sah.

Sedangkan pernikahan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah suatu perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya namun tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah, yang mana bagi yang beragama Islam adalah ke KUA.¹² Memang para imam mazhab berbeda-beda dalam mengartikan pernikahan siri. Perbedaan tersebut berkaitan mengenai ada atau tidak adanya saksi nikah, serta pernikahan tersebut diumumkan atau tidak.¹³ Namun pada dasarnya pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, namun tidak

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 33.

⁹ Ibid., 37

¹⁰ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2011), 27-35.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹² Supriyadi, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Yudisia*, 1 (2017), 3.

¹³ Burhanuddin, *Nikah Siri: Manjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), 13.

dicatatkan ke KUA, yang mana secara agama pernikahan mereka sah namun tidak ada bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa pernikahan telah dilangsungkan.¹⁴

2. Maşlahah Mursalah

Maşlahah diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat. Sedangkan *mursalah* diartikan sebagai terlepas atau bebas. *Maşlahah mursalah* secara terminology diartikan sebagai kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai *maşlahah* karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maşlahah* ini dapat menghindarkan *mukallaf* dari bahaya atau kerusakan. Demikian dinamakan *mursalah* karena *syara'* tidak menyetujui melalui dalil-dalil khusus maupun menolak secara terang-terangan.¹⁵

Maşlahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat agar *maşlahah mursalah* dapat menjadi sumber legislasi hukum Islam menurut Al-Ghazālī adalah: 1) *Maşlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*; 2) *Maşlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*; 3) *Maşlahah* itu termasuk kedalam kategori *maşlahah* yang *daruri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹⁶ Sedangkan Imam Malik menentukan syarat-syarat khusus *maşlahah mursalah* yaitu¹⁷:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāşid ash-sharīah*).
2. *Maşlahah* itu harus masuk akal (rasional) mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u ħaraj lazim*). Artinya, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maşlahah darūriyyāh*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahat ini ada

¹⁴ Ibid., Supriyadi, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, 5.

¹⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 117-118.

¹⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Justitia*, 04 (2014), 356-358.

¹⁷ Muhammad Abu zahrah, *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Cet II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 427.

lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

2. *Maṣlaḥah ḥājiyyāh* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat.
3. *Maṣlaḥah taḥsīniyyāh* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya mengonsumsi makanan yang bergizi.

3. Pertimbangan KUA Kecamatan Pulung Atas Penolakan Pencatatan Nikah Pemohon Pencatat Nikah dalam Kondisi Hamil

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendaftaran pernikahan wanita hamil tidak semua ditolak secara mentah-mentah, tetapi dilihat dari kronologi maupun statusnya. Status disini maksudnya adalah perempuan tersebut masih perawan yang kemudian hamil atau perempuan yang berstatus janda. Ketika perempuan berstatus janda maka dilihat juga apakah masa *'iddah*nya sudah selesai atau belum. Jika janda tersebut masih dalam masa *'iddah* maka harus menyelesaikan masa *'iddah* nya dahulu agar pernikahannya diterima oleh KUA Pulung. Mengenai masa *'iddah* KUA berpedoman pada KHI Pasal 153 (yang isinya telah disebutkan diatas) dan surat At-Thalaq ayat 4.

Artiya: "dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Sedangkan dalam perkara yang dialami MY dan MA yang menjadi pertimbangan KUA Pulung atas pencatatan nikah antara MY dan MA perlu diketahui kronologi perkaranya dan berdasarkan keterangan yang ada di akta cerai bahwa saat MY dan MA mendaftarkan pernikahannya, MY dan DA baru bercerai sekitar 3 bulanan dan pada saat itu posisinya MY dalam kondisi hamil sekitar 5 bulanan sehingga dianggap dia hamil dengan suami sebelumnya yang mengharuskan MY menjalani masa *'iddah* hamil.

Walaupun pada saat *rafa'* nikah MY mengaku bahwa antara MY dan DA sudah pisah 1 tahun, meskipun demikian tapi belum tentu si MY sudah di talak 3 (tiga) oleh si DA walaupun sejak berpisah antara MY dan DA sudah tidak pernah berhubungan maupun berkomunikasi lagi. KUA mempertimbangkan berdasarkan bukti dari pengadilan agama berupa akta cerai. KUA tidak bisa meyakini fakta yang disampaikan oleh keluarga pelaku. Karena jika KUA meng "iya" kan bahwa MY

hamil akibat nikah siri, nantinya akan berdampak hukum serta KUA juga harus bisa mempertanggung jawabkannya bahwa MY benar hamil akibat pernikahan sirinya.

Dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa sahnya perkawinan hanya dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak,¹⁸ yang telah diatur dalam Undang-Undang No, 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1). Serta KHI Pasal 153 ayat 4 menyebutkan bahwa:¹⁹

“Bagi perkawinan yang putus akibat perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang bagi perkawinan yang putus akibat kematian masa tunggu dihitung sejak kematian suami”

4. Analisis tentang Tinjauan *Maşlahah* terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung atas Pencatatan Nikah Siri dalam Kondisi Hamil

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai bentuk tertib administrasi perkawinan, maka tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan ke Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk memberikan payung hukum dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak. Juga bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul akibat perkawinan seperti hak memperoleh akta kelahiran, hak harta bersama, hak kewarisan, dan sebagainya.²⁰

Namun dalam kasusnya seperti yang telah disinggung dalam latar belakang, terdapat seorang perempuan yang beralamat di Desa Singgahan Kecamatan Pulung yang mana dia telah bercerai dengan suaminya yang awalnya tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo (sesuai kewenangan absolut). Namun setelah beberapa lama dan disertai dengan suatu alasan mendesak, perempuan tersebut mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Ponorogo. Salah satu alasan mendesak tersebut adalah karena perempuan tersebut ternyata hamil kurang lebih 1 bulan. Kemudian setelah perceraian dikabulkan oleh Pengadilan dan telah mendapatkan akta cerai, selang 3 bulan setelah akta cerai keluar, perempuan tersebut mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulung, karena memang KUA Pulunglah yang mempunyai kewenangan menikahkan perempuan tersebut dikarenakan desa Singgahan terletak di wilayah yuridiksi Kecamatan Pulung. Sebelum mendaftarkan pernikahannya ke KUA

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

²⁰ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan UU Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta: 1976), 55.

Pulung, perempuan tersebut telah menikah secara siri, yang mana dinikahkan oleh modin setempat. Kemudian setelah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung, calon pengantin datang ke KUA Pulung bersama orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata saat melakukan pemeriksaan KUA mendapatkan kejanggalan bahwa perempuan tersebut hamil besar yaitu 6 (enam) bulan.

Setelah perempuan tersebut diketahui hamil besar dan putusan pengadilan mengenai perceraian perempuan tersebut dengan suami sebelumnya belum lama yaitu baru keluar 3 bulan sebelum pendaftaran pernikahan ke KUA Pulung, maka KUA menolak pencatatan pernikahan calon pengantin tersebut karena KUA menganggap perempuan tersebut masih dalam masa *'iddah* hamil. kemudian perempuan dan orang tuanya menjelaskan kronologinya kepada pihak KUA Pulung.

“Sebenarnya begini, saya (isteri) sudah ditalak oleh suami saya yang pertama sudah hampir setahun yang lalu. Dan saya telah menikah *siri* dengan suami saya yang kedua. Pada saat saya menikah *siri*, saya belum mengurus perceraian saya di PA, dan modin juga mengetahui hal itu, modin memperingatkan pada saya untuk tidak hamil dulu. Namun saya khilaf dan saya ternyata hamil, karena mengetahui kehamilan saya, saya langsung mengurus perceraian saya ke PA. Jadi menurut saya, masa *'iddah* saya sudah selesai karena, saya sudah bercerai dengan suami yang pertama satu tahun yang lalu. Dan saya hamilpun saat ini dengan suami yang kedua ini pak”.²¹

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dasar hukum dalam menolak pencatatan nikah antara MA (Suami kedua) dan MY, karena dalam akta cerai MY menjelaskan bahwa perceraian MY dengan DA (suami pertama) berlangsung belum lama yaitu baru berjalan 3 bulan namun kondisinya MY hamil 6 bulan sehingga KUA Pulung menolak mencatatkan nikah antara MA dan MY karena beranggapan MY hamil dengan DA. Sehingga pencatatan pernikahan MA dan MY baru bisa dilaksanakan jika MY telah melahirkan.

Dalam menolak pencatatan nikah antara MA dan MY KUA berpedoman pada KHI Pasal 153 ayat 4 yang berbunyi:²² “Bagi perkawinan yang putus akibat perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang bagi perkawinan yang putus akibat kematian masa tunggu dihitung sejak kematian suami”. Serta Undang-Undang No, 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.²³

²¹ Pemohon Pencatat Nikah, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

Mengenai menikahkan wanita hamil, KUA berpendapat bahwa tidak semua pendaftaran pernikahan wanita hamil ditolak oleh KUA. Namun dilihat dari status perempuan tersebut apakah masih perawan atau janda, jika statusnya janda dan masih menjalani masa *'iddah* maka pendaftarannya ditolak.²⁴ Dasar lain yang digunakan oleh KUA Pulung adalah KHI Pasal 53 yang menjelaskan bahwa wanita hamil boleh dinikahkan tanpa harus menunggu kelahiran bayinya asalkan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.²⁵ Namun Pasal 53 KHI ini diperuntukkan bagi wanita yang berstatus perawan atau janda perawan (janda yang telah selesai masa *'iddahnya*). KUA Kecamatan Pulung juga menjelaskan bahwa masa *'iddah* wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Sesuai dengan KHI Pasal 153 ayat (2c) serta surah *aṭ-Ṭalāq* ayat 4.

Peneliti mencoba melihat dan menganalisis penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah wanita hamil karena nikah siri tersebut dari segi *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* sendiri memiliki aspek penting dalam kehidupan manusia. *Maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan meolak kerusakan. Hukum yang ditetapkan berdasarkan *Maṣlaḥah* dapat menghindarkan *mukallaf* dari bahaya atau kerusakan dan sebaliknya *maṣlaḥah* ini akan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi *mukallaf*. Sedangkan *madharat* merupakan kebalikan dari kata *maṣlaḥah* yaitu segala sesuatu yang dipandang tidak baik bagi akal sehat karena mendatangkan kerusakan atau keburukan yang tidak sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum.²⁶

Menurut jumbuh ulama, *maṣlaḥah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: *Maṣlaḥah* haruslah *maṣlaḥah* yang hakiki bukan hanya berdasarkan prasangka semata dan merupakan kemaslahatan yang nyata, kemaslahatan merupakan kemaslahatan yang umum, kemaslahatan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al- Qur'an dan hadis baik secara *ẓahir* maupun *baṭin*.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dinamakan sebagai *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* tidak hanya sesuatu yang dianggap baik oleh perorangan saja, melainkan juga sesuatu yang mendatangkan manfaat bersama, salah satunya mengenai ketentuan pelaksanaan perkawinan. Bahkan penolakan pencatatan perkawinan pun bisa menjadi *maṣlaḥah* apabila pendaftaran pencatatan nikah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga dengan ditolaknya pencatatan nikah tersebut menghindarkan *mukallaf* dari kemadharatan.

²⁴ Leni Riswantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

²⁵ Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

²⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, 117.

²⁷ Hendri dan Mahudi, "Al-*Maṣlaḥah Al-Mursalah* Dalam Penentuan Hukum Islam", *Ilmu Ekonomi Islam*, 71.

Menurut peneliti penolakan KUA Kecamatan Pulung atas pencatatan nikah karena nikah siri dalam kondisi hamil tersebut termasuk kedalam kategori *maṣlahah* yang *ḥājīyyah* karena pada saat menikah siri Pemohon pencatat nikah masih berstatus isteri orang lain, yang mana perceraianya dengan suami pertamanya belum didaftarkan ke Pengadilan Agama. Kemudian saat mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung, akta cerai baru keluar 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran nikah sedangkan MY dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan. *Maṣlahah ḥājīyyah* merupakan *maṣlahah* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain kebutuhan *Al-Ḥājīyyah* (kebutuhan sekunder) sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūriyyah*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan merusak atau meniadakan kehidupan sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Salah satu penetapan *ḥājīyyah* dari segi penetapan hukum yaitu untuk menghindari sesuatu yang secara tidak langsung pelanggaran-pelanggaran yang bersifat *ḍarūriy*, seperti dilarang berduaan antara lawan jenis untuk menghindari perbuatan zina yang merupakan pelanggaran yang bersifat *ḍarūriy*. Sehingga dalam permasalahan penolakan KUA Pulung terhadap pencatatan nikah antara MA dan MY termasuk kedalam *maṣlahah* yang bersifat *ḥājīyyah* karena KUA berhati-hati dalam melaksanakan pencatatan perkawinan disebabkan akta cerai MY baru keluar 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran sedangkan dia sudah hamil 6 (enam) bulan. KUA juga berhati-hati dalam menentukan nasab anak dalam kandungan, karena tidak adanya bukti kuat bahwa anak dalam kandungan tersebut benar anak dari MA.

5. Analisis Status Pernikahan Siri Pemohon Pencatat Nikah dalam Tinjauan *Maṣlahah*

Dewasa ini praktik pernikahan siri masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Konsep pernikahan siri yang dikenal dalam masyarakat adalah pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunya namun tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah setempat. Perbedaan nikah siri dengan nikah pada umumnya adalah bahwa nikah siri tidak dicatatkan dan tidak di publikasikan, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui pernikahan siri tersebut.²⁸ Konsep nikah siri seperti ini pada dasarnya sah, namun hanya secara agama saja dan tidak diakui oleh pemerintah.

Disisi lain, pencatatan nikah merupakan salah satu anjuran dan perintah dari pemerintah yang harus dipenuhi dalam hal mencangkup urusan duniawi.

²⁸ Supriyadi, *Pernikahan Sirri Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*, 27.

Sementara dikalangan masyarakat muslim, memandang keabsahan dari sisi agama lebih penting karena mengandung unsur *uḥrowi* yang lebih menentramkan, sedangkan unsur duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Sehingga dari sinilah peristiwa nikah siri sering terjadi dikalangan masyarakat.

Rukun dan syarat pernikahan siri sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya ijab Kabul yang diucapkan secara jelas, serta adanya mahar nikah. Jika salah satu saja syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan siri tersebut tidak sah.²⁹

Berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh MA dan MY, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan siri antara MY dan MA sah secara agama, karena MY telah lepas masa *'iddah* karena pada saat pisah rumah MY tidak dalam kondisi hamil dan sesuai salinan Putusan Pengadilan tepatnya pada poin 5b Tergugat (DA) telah sering mengucapkan talak kepada Pemohon (MY) yang dapat diartikan MY telah ditalak 3 oleh DA, sehingga dia tidak lagi berstatus isteri orang lain. Dan peneliti juga menyimpulkan bahwa masa *'iddah* MY telah selesai karena jarak antara pisah rumah (talak 3) dengan nikah siri adalah 5 (lima) bulan yang berarti sudah lebih dari 90 hari seperti yang ditentukan dalam KHI.

Memang pada hakikatnya pernikahan siri dilakukan untuk mencapai pernikahan yang sah bukan pernikahan yang resmi, karena memang faktanya pernikahan siri yang dipahami masyarakat sekarang ini adalah pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya namun tidak dicatatkan. Bagi masyarakat pernikahan siri juga sebagai salah satu jalan untuk menghindari perzinaan dan melegalkan hubungan badan sehingga menghindari pergaulan bebas. Namun kemaslahatan disini tidak didapatkan secara maksimal karena masih banyaknya *madharat* yang ditimbulkan.

Menurut Peneliti, tujuan dari pernikahan siri yang dilakukan oleh MA dan MY adalah untuk menghindari zina antara keduanya, yang dalam hal ini termasuk *maṣlaḥah* dalam kategori *ḥājjiyyah*, karena mereka belum bisa mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung disebabkan saat itu MY belum memiliki akta cerai sehingga dia belum bisa mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung. Dan untuk menghindari perbuatan zina MY memilih untuk menikah siri terlebih dahulu kemudian setelah akta cerai keluar dia mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung. Walaupun pada dasarnya pernikahan siri menimbulkan *madharat* dikemudian hari, tapi tujuan pernikahan siri antara MY dan MA adalah menghindari perbuatan zina.

²⁹ Saebani, *fiqh Munakahat*, 107.

Namun dalam kaidah *ushuliyah* telah diatur bahwa ukuran *maṣlaḥah* dan *mafsadah* harus diukur dengan timbangan syariat. Sebagaimana hasil terjemahan dari kaidah *ushul* yang berbunyi: “Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”. Atas dasar ini jika ada seseorang atau kelompok yang *didalamnya* tergabung hal-hal *ma’ruf* dan *munkar* dan mereka tidak dapat memisahkan antara keduanya, bahkan mereka harus mengerjakan semuanya atau meninggalkan semuanya, maka orang atau kelompok tersebut tidak boleh diperintahkan untuk mengerjakan hal *ma’ruf* atau dicegah dari *kemunkaran* kecuali setelah permasalahan tersebut diteliti. Jika perkara *ma’rufnya* lebih banyak maka hal tersebut diperintahkan walau hal tersebut berkonsekuensi melahirkan *kemunkaran* yang lebih kecil. Dan apabila perkara lebih banyak menimbulkan *kemunkaran*, maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun berkonsekuensi menghilangkan perkara *ma’ruf* yang lebih kecil.

Dengan itu, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan *siri* antara MY dan MA lebih *banyak* menimbulkan *madharat* dari pada *maṣlaḥahnya*. Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan *siri* sebelum mengurus perceraian dengan suami pertama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* dalam hal memelihara keturunan. Yang mana pernikahan *siri* antara MY dan MA berdampak kepada anak yang kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah dari MY dan MA.

Seharusnya pernikahan *siri* antara MA dan MY tidak dilaksanakan sebelum MY mengurus perceraian dengan DA ke Pengadilan Agama. Dengan dilaksanakannya pernikahan *siri* antara MA dan MY ini akhirnya berdampak kepada anak yang kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Sebenarnya jika MY tidak hamil pendaftaran pernikahan MA dan MY dapat diterima oleh KUA, namun karena ia hamil lebih dulu sebelum akta cerai keluar maka pernikahannya ditolak oleh KUA, karena KUA ingin berhati-hati dalam menentukan nasab anak dalam kandungan.

KESIMPULAN

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulung menolak pencatatan nikah wanita hamil tersebut dengan dasar dan alasan bahwa perempuan masih dalam kondisi *‘iddah* hamil, sehingga untuk menikah perlu menunggu kelahiran bayi dalam kandungannya, karena pihak KUA mengacu pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Ponorogo. Yang mana sebelum mendaftarkan perceraian ke PA Ponorogo, pemohon telah hamil lebih dulu sehingga KUA berhati-hati dalam melakukan tindakan, apakah perempuan tersebut hamil dengan suami sebelumnya atau suami kedua. KUA Pulung juga berpedoman pada KHI Pasal 135 bahwa masa *‘iddah* janda hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya, dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 yang menjelaskan bahwa masa tunggu dihitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap. *Maşlahah* dari penolakan pencatatan nikah tersebut termasuk *maşlahah* dalam kategori *hajiyyah*, karena saat mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung, akta cerai MY dengan DA baru keluar tiga bulan sebelum pendaftaran pernikahan sedangkan MY telah hamil enam bulan, sehingga dalam hal ini, KUA berhati-hati dalam melaksanakan pernikahan dan berhati-hati dalam menentukan nasab anak dalam kandungan.

Mengenai status pernikahan siri Pemohon Pencatat nikah, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan siri antara MY dan MA lebih banyak menimbulkan *madharat* dari pada *maşlahah*nya. Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan siri sebelum mengurus perceraian dengan suami pertama ke Pengadilan Agama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar *maşlahah daruriyyah* dalam hal memelihara keturunan. Yang mana pernikahan siri antara MY dan MA berdampak kepada anak yang kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah dari MY dan MA. Seharusnya pernikahan siri antara MA dan MY tidak dilaksanakan sebelum MY mengurus perceraian dengan datang ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Subekti dan Tjitrosubidjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Widya. 2011.

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.

Mufid, M.. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2018.

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, "*Al-Maşlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*". *Ilmu Ekonomi Islam*. 01 (2018).

Rahim, A. R. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing. 2020.

Saebani, B. A. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.

Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Burhanuddin, *Nikah Siri: Manjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: MedPress Digital. 2012.

Zahra, M. A. *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Cet. II*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. (Indramayu:Penerbit Adab. 2011

Supriyadi. "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia". *Yudisia*, 1 (2017).

Burhanuddin, *Nikah Siri: Manjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*,

Yogyakarta: MedPress Digital. 2012.

Mufid, M.. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2018.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Justitia*, 04 (2014).

Zahra, M. A. *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Cet. II. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.

Hamid, Z. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, . Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.

Bungin, B. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.